



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/ 2483 /2021

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPALB KARANGPANDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
- b. bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Proyek Peningkatan Pembinaan Pendidikan Dasar Jawa Tengah Nomor : 1757/I03/I/88 - tanggal 20 Oktober 1988 Hal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta tidak sesuai keadaan;
- c. bahwa permohonan Perubahan Satuan Pendidikan SLB YPALB Karangpandan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
 2. Surat Permohonan Ketua YPALB Karangpandan Nomor 2794/YPALB/02.20 tanggal 18 Desember 2020 Hal Permohonan Izin Perubahan Lokasi SLB/B-YPALB;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/04310 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Rekomendasi ;

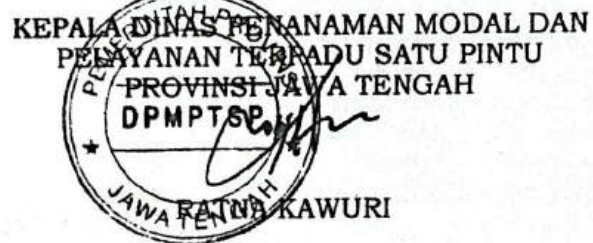
M E M U T U S K A N

**Menetapkan
KESATU**

- :** Memberikan Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :
1. **Nama Pendidikan** **Satuan** : SEKOLAH LUAR BIASA YPALB KARANGPANDAN
 2. **Alamat** **:** Blora RT 05 RW 12, Karangpandan, Kab. Karanganyar
 3. **Jenjang Pendidikan Baru** **Satuan** : SDLB, SMPALB, SMALB

- KEDUA** : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB;
- KETIGA** : Hal - hal teknis yang terkait dengan Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) YPALB Karangpandan, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Proyek Peningkatan Pembinaan Pendidikan Dasar Jawa Tengah Nomor : 1757/I03/I/88 tanggal 20 Oktober 1988 Hal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 7 April 2021



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
 2. Gubernur Jawa Tengah ;
 3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud Republik Indonesia ;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
 5. Bupati Karanganyar Cq Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar;
 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-